



PUTUSAN

Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Hadhanah dan nafkah anak sebagai berikut antara:

XXXXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir Rappang, 9 Mei 1989, Agama Islam, Pendidikan Srtata II, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir Sengkang, 4 Juni 1993 (umur 33 tahun), Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Wiraswasta, dahulu alamat XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sekarang domisili di XXXXXXXXXXXX, Kapasa, Tamalanrea, Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada Muh. Hasbi Iqbal, S.H., M.H., Abdullah Jalil, S.E., S.H., MSi. dan Andi Syamsuriati, S.H., Advokat dari Kantor Pengacara & Penasehat Hukum, MUH. HASBI IQBAL, S.H., M.H. & Rekan, Beralamat di Jl. Seroja No. 137, Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Maret 2024 dan telah di legalisasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 292/SK/III/2024/PA.Mks tanggal 19 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal 1 dari 56 hal. Putusan No. 494/Pdt.G/2024/PA.Mks.



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;  
Telah memperhatikan bukti surat;  
Telah mendengar kesaksian saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 27 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 494/Pdt.G.2024/PA.Mks, mengemukakan hal-hal dengan perbaikan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi selatan. Dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 45/01/II/2013, tanggal 26 Januari 2013 atau bertepatan 14 Rabiul Awal 1434 H;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama :
  - a. XXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Makassar, 09-10-2013 (umur 10 tahun);
  - b. XXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Makassar, 29-07-2015 (umur 8 tahun);
  - c. XXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Makassar, 27-06-2017 (umur 6 tahun);
3. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2023 Penggugat dengan Tergugat telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 0426/AC/2023/PA.Mks yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar;
4. Bahwa saat ini anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX berada dalam pengasuhan orang tua Tergugat;
5. Bahwa seorang anak secara fitrawih/ naluri memiliki kedekatan dan hubungan emosional yang lebih kuat pada ibunya;

Hal 2 dari 56 hal. Putusan No. 494/Pdt.G/2024/PA.Mks.



6. Bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX masih di bawah umur/belum *mumayyiz*, sehingga mohon ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk masing-masing anak dan biaya tersebut diluar biaya pendidikan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
8. Bahwa pada dasarnya antara Penggugat dan Tergugat tidak ada persoalan terkait hak asuh terhadap anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX namun sepengetahuan Penggugat orang tua Tergugat membiarkan anak pertama Penggugat dan Tergugat mengendarai roda dua dengan membawa adik-adiknya yang mana menurut Penggugat sangat tidak wajar mengingat anak pertama Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur dan hal tersebut sangat berbahaya;
9. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2024 Tergugat menyampaikan akan membawa anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX untuk tinggal bersama Tergugat dan istri siri Tergugat di Jakarta, dengan alasan orang tua Tergugat sudah tua, yang mana menurut Penggugat sangat tidak baik dikarenakan istri Tergugat adalah perempuan yang telah menjadi salah satu alasan perceraian Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menandatangani surat kesepakatan salah satunya terkait hak asuh anak tertanggal 25 Januari 2024 yang mana Tergugat telah secepat anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX berada dibawah pengasuhan Penggugat akan tetapi Tergugat mengingkari surat kesepakatan tersebut dengan alasan Tergugat tidak mau memberikan anak-anak kepada Penggugat dan tidak mau memberikan hak Penggugat

Hal 3 dari 56 hal. Putusan No. 494/Pdt.G/2024/PA.Mks.



dalam harta bersama selama perkawinan Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat;

**11.** Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama :
  - a. **XXXXXXXXXXXX**, Perempuan, lahir di Makassar, 09-10-2013 (umur 10 tahun);
  - b. **XXXXXXXXXXXX**, Perempuan, lahir di Makassar, 29-07-2015 (umur 8 tahun);
  - c. **XXXXXXXXXXXX**, Perempuan, lahir di Makassar, 27-06-2017 (umur 6 tahun). Berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, **XXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXX** kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) untuk masing-masing anak diluar biaya pendidikan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Menyatakan surat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 25 Januari 2024 sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri dan Tergugat diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka

Hal 4 dari **56** hal. Putusan No. 494/Pdt.G/2024/PA.Mks.



sidang, lalu Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dan Tergugat mengenai hak asuh anak, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan pula tentang kewajiban para pihak untuk menempuh upaya mediasi dan atas kesepakatan para pihak, telah ditetapkan Nuralim Zainuddin, SH., CPM., CRM., sebagai mediator dalam perkara ini dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 19 Maret 2024, upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil. Lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban dan gugatan reconvensi secara tertulis tertanggal 15 April 2024 sebagai berikut :

**Dalam Konvensi**

**Dalam Pokok Perkara**

**Bahwa Tergugat Konvensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat Konvensi dalam gugatannya kecuali yang dibenarkan oleh Tergugat Konvensi secara tegas dalam jawabannya;**

Bahwa seluruh dalil-dalil Penggugat Konvensi terkait membiarkan anak tidak terurus dalam gugatannya adalah tidak benar dan hanya rekayasa cerita dari Penggugat Konvensi;

Bahwa sebagaimana gugatan konvensi, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 26 Januari 2013 dan telah bercerai pada tanggal 27 Februari 2023, dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama : 1. XXXXXXXXXXXX (perempuan, umur 10 tahun), 2. XXXXXXXXXXXX (perempuan, umur 8 tahun), 3. XXXXXXXXXXXX (perempuan, umur 6 tahun) sebagaimana telah diuraikan pula oleh Penggugat dalam gugatan pada point 1 halaman 1 dan 2, 3 halaman 2;

Bahwa betul ketiga anak tersebut sekarang ini berada dalam pemeliharaan/pengasuhan dari orang tua Tergugat di Kaluku (Siwa), Kab. Wajo, dan bahwa pemeliharaan dari orang tua Tergugat itu bukan baru mulai dari sekarang sejak Penggugat dan Tergugat itu bercerai, sebenarnya pemeliharaan

Hal 5 dari 56 hal. Putusan No. 494/Pdt.G/2024/PA.Mks.



dari orang tua Tergugat atas anak-anak tersebut sejak anak tersebut lahir, masih bayi sampai anak tersebut masuk sekolah semua diurus sama neneknya (orang tua Tergugat). Begitu pula jika anak-anak tersebut sakit orang tua Tergugat yang urus yang membawa ke dokter praktek ke Sengkang dan menjaga serta merawat di rumah, Penggugat menjenguk pun tidak bahkan sekedar menelpon menanyakan keadaan anaknya pun tidak dilakukan; Bahwa suatu ketika salah satu dari anak tersebut sakit di Makassar, karena Penggugat tidak membawanya berobat ke rumah sakit atau memeriksakan ke dokter maka orang tua Tergugat membawa berobat ke dokter praktek dan pada waktu itu ibunya (Penggugat) tidak pernah menelpon menanyakan keadaan anaknya itu kemudian dibawa ke Kaluku untuk dirawat karena neneknya mau pulang ke Kaluku;

Bahwa orang tua Tergugat sangat memperhatikan ketiga cucunya tersebut dan tidak pernah keberatan kapanpun jika ingin dibawa oleh ibunya, namun satu kekhawatiran dari Tergugat adalah karena Penggugat selama ini terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga sering jika hari kerja pergi jam 8 pagi dan biasanya pulang jam 10 malam sehingga anak-anak tidak ada yang urus;

Bahwa orang tua Tergugat sangat menyayangi cucunya dan tidak pernah bermaksud memisahkan anak dari ibunya (Penggugat), buktinya kapanpun Penggugat mau membawa anaknya tidak pernah ada yang larang dan tidak pernah dicegah, jadi neneknya murni hanya ingin membantu, sehingga tidak beralasan hukum dengan kondisi yang demikian perlu penetapan hak asuh atas anak-anak tersebut;

Bahwa kekhawatiran Tergugat lainnya adalah bahwa Penggugat sewaktu memindahkan anaknya sekolah dari Kaluku ke Makassar jika ingin keluar rumah biasanya menitipkan anaknya sama tetangga atau sama teman Penggugat atau teman Tergugat dan dalam kondisi begitu biasanya makanan anak-anak tidak terurus dengan baik;

Bahwa anak pertama begitu lahir langsung dibawa oleh orang tua Tergugat ke Kaluku (Siwa) Kab. Wajo dan diaqiqah di rumah neneknya di Kaluku (orang tua Tergugat) dan sejak itu dipelihara sampai masuk sekolah TK dan SD dan nanti

Hal 6 dari 56 hal. Putusan No. 494/Pdt.G/2024/PA.Mks.





tahun 2022 dipindahkan ke Makassar dan tahun 2023 dipindahkan kembali ke Kaluku dan anak kedua umur 3 hari dibawa neneknya (orang tua Tergugat) ke Kaluku dan di aqiqah di Kaluku dan sejak saat itu dipelihara neneknya (orang tua Tergugat) di Kaluku sampai masuk sekolah di Kaluku dan pada tahun 2022 dipindah sekolah selama 1 tahun ajaran di Makassar dan tahun 2023 dipindahkan kembali ke Kaluku dan tinggal bersama neneknya di Kaluku;

Bahwa adapun anak yang ke-3 (tiga) sewaktu lahir sudah ada rumah di Makassar di XXXXXXXXXXXX dan waktu itu ibu dari Penggugat juga tinggal di situ sehingga anak ketiga tidak langsung dibawa ke Kaluku akan tetapi dirawat oleh ibu Penggugat atau neneknya dari ibunya (ibu dari Penggugat) selama 3 tahun dan setelah 3 tahun neneknya dari ibunya (ibu dari Penggugat) meninggal dunia dan baru kemudian anak ketiga di bawa ke Kaluku sama neneknya dari ayah (ibu dari bapaknya/Tergugat) sampai kemudian pindah ke Makassar dan masuk sekolah pada tahun 2022 dan tahun 2023 pindah kembali ke Kaluku;

Anak pertama dan kedua masuk sekolah TK di Kaluku dan ibunya tinggal di Makassar, anak ketiga masuk TK di Makassar kemudian pindah ke Kaluku. Anak pertama masuk SD di Kaluku naik kelas 3 pindah ke Makassar dan naik kelas 4 pindah kembali ke Kaluku;

Anak kedua masuk TK di Kaluku, masuk SD di Makassar dan naik kelas 2 SD pindah ke Kaluku;

Anak ketiga masuk TK di Makassar dan masuk SD pindah ke Kaluku;

Bahwa sering Tergugat sebagai ayah anak-anak ingin mengambil dan membawa anaknya ke Makassar akan tetapi pada waktu itu justru Penggugat keberatan dan biasanya jika membawa anak-anak ke Makassar tidak lama dikembalikan lagi ke neneknya di Kaluku, akan tetapi Tergugat mengatakan kepada ibunya dengan alasan supaya Penggugat bisa mengurangi kerjanya dan mengurangi jalannya karena mengurus anak-anaknya maka anak-anak bagus di bawa ke Makassar sehingga tahun 2022 anak-anak semua dipindahkan sekolah ke Makassar dan ternyata Penggugat malah keberatan jika dibawa ke Makassar karena memang selama ini tidak pernah mengurus

Hal 7 dari 56 hal. Putusan No. 494/Pdt.G/2024/PA.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya akan tetapi sibuk dengan karirnya. Dan betul pada tahun 2022 anak-anak dipindahkan ke Makassar malah terjadi masalah rumah tangga dan berujung kepada perceraian tahun 2023. Sehingga menurut hemat Tergugat sudah tepat anak-anak itu dipelihara oleh neneknya di Kaluku dan anak-anak tidak perlu dilibatkan terhadap masalah rumah tangga orang tuanya (Penggugat dan Tergugat);

Sewaktu anak-anak itu dipindah kembali ke Kaluku Penggugat tidak pernah keberatan bahkan Penggugat sendiri (ibunya) yang menyiapkan dan mengangkat tas pakaian anak-anaknya ke dalam mobil. Dan ketika anak-anak sakit ibunya tidak pernah menelpon menanyakan kondisi anak-anaknya. Sehingga Tergugat sangat heran kenapa Penggugat menggugat Tergugat soal hak pengasuhan anak ini;

Bahwa selama perkara ini diproses pada Pengadilan Agama Makassar sekitar minggu kedua Ramadan ibunya pernah juga datang mengambil dan membawa anaknya ke Makassar (anak pertama dan ketiga) sampai sekarang masih bersama ibunya dan tidak ada yang melarang dan bebas kapan saja mau dibawa oleh ibunya dan setelah lebaran kemudian datang lagi mengambil anaknya yang kedua karena sebelumnya anak kedua tidak mau ikut ke mamanya (Penggugat), artinya apa yang dilakukan oleh neneknya di Kaluku adalah untuk kepentingan anak-anak tersebut bukan ego egoan tapi semata-mata mau membantu orang tuanya yakni Penggugat dan Tergugat dalam mengurus anaknya. Bahwa anak kedua sejak awal belum mau ikut ke mamanya (Penggugat) sehingga beberapa kali datang ke rumah neneknya termasuk pada hari lebaran Rabu tanggal 10 April 2024, datang memanggil anaknya akan tetapi yang turun dari mobil adalah anak pertama dan ketiganya memanggil saudaranya yang kedua dan nanti setelah lebaran baru mau ikut jadi tidak pernah ada yang melarang untuk ikut sama mamanya, anak pertama dan ketiga berlebaran dengan mamanya di rumah kakeknya di bulete (Siwa) sedangkan anak kedua berlebaran bersama neneknya di Kaluku (Siwa) dan setelah 2 hari baru mamanya datang lagi memanggil anaknya dan anak

Hal 8 dari 56 hal. Putusan No. 494/Pdt.G/2024/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





keduanya bersama anak yang lain masih sama ibunya sampai sekarang karena memang sekolah masih libur;

Bahwa dalil tuduhan dari Penggugat pada point 8 gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa neneknya (orang tua Tergugat) di Kaluku membiarkan anak pertamanya mengendarai motor adalah tidak benar, justru neneknya sangat menyayangi cucunya dan sangat hati-hati dan sangat menjaga cucunya itu dan sangat melarang cucunya naik motor;

Bahwa sebagaimana point 9 gugatan Penggugat yang katanya Tergugat akan membawa ketiga anaknya ke Jakarta juga adalah tidak benar, karena sampai sekarang anak-anak masih semuanya ada di Kaluku rumahnya neneknya, dan walaupun dibawa jalan-jalan sekali-sekali ke Jakarta itu bukan untuk menetap tapi hanya sementara saja dalam rangka jalan-jalan. Bahwa betul anak pertama dan ketiga pernah dibawa oleh ayahnya jalan-jalan ke Jakarta dan ke Bali sekitar 4 hari hanya untuk jalan jalan bukan menetap sementara anak kedua tidak ikut waktu itu;

Bahwa tidak benar Tergugat tidak mau memberikan hak asuh kepada Penggugat akan tetapi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat adalah tidak menetapkan hak asuh dari kedua orang tuanya akan tetapi diasuh secara bersama dan siapapun yang akan mengasuhnya tidak akan dipersoalkan bisa bergantian dan bisa bersama-sama;

Bahwa adapun dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat tidak akan memberikan bagian hak harta bersama adalah tidak benar, oleh karena itu dalam rekonsensi ini akan Tergugat ajukan gugatan harta bersama agar harta bersama tersebut dibagi menurut hukum, karena selain harta bersama terdapat pula utang bersama antara Penggugat dengan Tergugat, harta bersama dibagi dua dan hutang bersama juga harus dibagi dua;

Bahwa Tergugat berpendapat bahwa permohonan penetapan hak asuh anak oleh Penggugat ini hanya akal-akalan dari Penggugat untuk meminta biaya untuk perwalian (hadhanah dan nafkah) anak sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per anak perbulan sehingga dengan 3 (tiga) orang anak berjumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) perbulan dan yang mana menurut

Hal 9 dari 56 hal. Putusan No. 494/Pdt.G/2024/PA.Mks.



Tergugat itu jumlah yang sangat besar dan tidak masuk akal dan Tergugat dengan kondisi pekerjaannya sekarang ini tidak bisa memenuhi permintaan tersebut karena Tergugat bekerja membantu usaha dari orang tua Tergugat; Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat Konvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak seluruh tuntutan gugatan Penggugat Konvensi tersebut;

**Dalam Rekonvensi**

Bahwa seluruh dalil-dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di atas mohon dianggap tertuang kembali dan satu kesatuan dengan gugatan rekonvensi ini;

Bahwa dalam rekonvensi ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan rekonvensi;

Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam gugatan konvensinya kecuali yang disetujui dan dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi;

Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menikah tahun 2013 dan telah bercerai tahun 2023 dengan usia pernikahan kurang lebih 10 tahun lamanya. Dan dalam masa pernikahan tersebut telah dibeli 1 (satu) unit rumah batu permanen di XXXXXXXXXXXX Makassar dengan cara mengangsur yakni akad kredit di Bank BNI Cabang Sengkang tahun 2017 dengan jangka waktu 10 tahun, dengan harga rumah Rp. 449.000.000 (empat ratus empat puluh sembilan juta rupiah) dan DP (uang muka) Rp. 44.000.000 (empat puluh empat juta rupiah) semuanya dibayarkan oleh orang tua Tergugat yang tinggal di Kaluku termasuk membayarkan angsurannya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan dan rumah tersebut diatasnamakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (menantunya);

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan harta bersama yang selanjutnya disebut objek gugatan rekonvensi dan rekonvensi ini berupa: Sebidang tanah perumahan seluas 90 m2, sesuai SHGB No. XXXXXXXXXXXX tercatat atas nama Nyonya XXXXXXXXXXXX, Sarjana Hukum, berikut bangunan di atasnya terletak di XXXXXXXXXXXX, Kel. Peccerakang, Kec.

Hal 10 dari 56 hal. Putusan No. 494/Pdt.G/2024/PA.Mks.



Biringkanaya, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Timur : Tanah bangunan XXXXXXXXXXXXX

Sebelah Barat : Tanah dan bangunanXXXXXXXXXXXX

Sebelah Selatan : Tanah kosong

Bahwa pembelian rumah tersebut karena dilakukan secara kredit dan masih ada sisa kredit yang masih harus dilunasi tersisa sekitar 45 bulan, berjumlah yakni 45 x Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) = Rp 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga utang bersama yang harus ditanggung bersama adalah Rp 225.000.000;

Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia dan agar objek perkara tidak dipindahtangankan oleh Tergugat Rekonvensi (Penggugat konvensi) maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas objek perkara rekonvensi tersebut di atas;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Berdasarkan hal tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan konvensi dari Peggugat Konvensi untuk seluruhnya. Dan menerima/mengabulkan gugatan rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Berdasarkan uraian tersebut maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang yang amarnya sebagai berikut :

#### **Primer**

#### **Dalam Konvensi**

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan bahwa menolak seluruh gugatan konvensi dari Peggugat konvensi;

Hal 11 dari 56 hal. Putusan No. 494/Pdt.G/2024/PA.Mks.



2. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat Konvensi;

**Dalam Rekonvensi**

1. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah Penggugat yang baik dan benar;
2. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa objek gugatan rekonvensi adalah harta bersama dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa :

Sebidang tanah perumahan seluas 90 m2, sesuai SHGB No. XXXXXXXXXXXX tercatat atas nama Nyonya XXXXXXXXXXXX, Sarjana Hukum, berikut bangunan di atasnya terletak di XXXXXXXXXXXX, Kel. Peccerakang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Prop. Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Timur : Tanah bangunan XXXXXXXXXXXX

Sebelah Barat : Tanah dan bangunan XXXXXXXXXXXX

Sebelah Selatan : Tanah kosong

4. Menyatakan bahwa utang pada Bank BNI (persero) Cab. Sengkang sebesar Rp 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) adalah utang bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan ditanggung masing-masing 50%;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk membagi harta dan utang bersama objek gugatan rekonvensi menurut hukum yang berlaku;
6. Memerintahkan kepada jurusita Pengadilan Agama Makassar untuk meletakkan sita jaminan atas objek perkara rekonvensi tersebut;
7. Menyatakan bahwa sita jaminan yang telah diletakkan atas objek gugatan rekonvensi adalah sah dan berhagra menurut hukum;
8. Memerintahkan bahwa apabila Tergugat Rekonvensi tidak mau dengan sukarela membagi harta bersama tersebut atas objek perkara rekonvensi tersebut secara sukarela maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang menangani perkara

Hal 12 dari 56 hal. Putusan No. 494/Pdt.G/2024/PA.Mks.



untuk menjual secara eksekusi objek perkara rekonsensi dan hasilnya dibagikan sesuai dengan hukum kepada masing-masing para pihak, dan bila perlu dengan bantuan alat negara dalam melaksanakannya;

**Dalam Konvensi dan Rekonsensi**

1. Memerintahkan kepada semua pihak untuk tunduk dan taat pada putusan perkara ini;
2. Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini;

**Subsider :**

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan rekonsensi tersebut, Penggugat mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonsensi secara tertulis tertanggal 23 April 2024 sebagai berikut :

**A. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan semula dan menganggap segala bentuk dalih dan dalil Tergugat dalam jawabannya tidak berdasar dan tidak beralasan hukum untuk dipertimbangkan;
2. Bahwa pihak Penggugat tetap mempertahankan segenap dalil gugatannya dan menolak / membantah segala dalil sangkaan yang diajukan pihak Tergugat kecuali hal-hal yang sesuai atas dalil gugatan Penggugat, sepanjang tidak merugikan hak dan kepentingan Penggugat;
3. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada halaman 2 Penggugat secara tegas menolak jawaban tersebut dengan alasan sebagai berikut :
  - a. Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa betul ketiga anak tersebut sekarang ini berada dalam pemeliharaan/pengasuhan dai orang tua Tergugat di Kaluku (Siwa), Kab. Wajo, dan bahwa pemeliharaan dari orang tua Tergugat itu bukan baru mulai dari sekarang sejak Penggugat dan Tergugat itu bercerai, sebenarnya pemeliharaan dari orang tua Tergugat atas

Hal 13 dari 56 hal. Putusan No. 494/Pdt.G/2024/PA.Mks.



anak-anak tersebut sejak anak tersebut lahir masih bayi sampai anak tersebut masuk sekolah semua diurus sama neneknya (orang tua Tergugat). Begitu pula jika anak-anak tersebut sakit orang tua Tergugat yang urus yang membawa ke dokter praktek ke Sengkang dan menjaga serta merawat di rumah, Penggugat menjenguk pun tidak bahkan sekedar menelpon menanyakan keadaan anaknya pun tidak dilakukan. Atas jawaban tersebut Penggugat membantah secara tegas dengan alasan bahwa saat Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan dalam hal mengasuh anak Penggugat selalu mengikuti keinginan Tergugat, dan Tergugat saat itu menyampaikan bahwa anak pertama dan anak kedua tinggal saja dulu bersama orang tua Tergugat dengan alasan kasian orang tua Tergugat tidak ada cucu yang menemani maka dari itu Penggugat menyetujui keinginan Tergugat tentunya Penggugat dahulu sebagai isteri menuruti keinginan suami adalah ibadah sepanjang tujuannya baik. Dan pada saat anak-anak Penggugat telah tinggal bersama orang tua Tergugat di Kabupaten Wajo dan anak-anak Penggugat sementara Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Makassar, Tergugat menyampaikan tidak perlu pulang ke Wajo karena anak-anak sudah tidak apa-apa kata Tergugat anak-anak sudah dibawa di dokter oleh orang tua Tergugat. Jadi anak-anak sakit maupun tidak sakit Penggugat selalu meminta Tergugat untuk menanyakan kabar anak-anak melalui Tergugat kepada ibu Tergugat maka dari itu Penggugat tidak pernah dianggap peduli pada anak-anak Penggugat;

b. Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa suatu ketika salah satu dari anak tersebut sakit di Makassar, karena Penggugat tidak membawanya berobat ke rumah sakit atau memeriksakan ke dokter maka orang tua Tergugat membawa berobat ke dokter praktek dan pada waktu itu ibunya (Penggugat) tidak pernah menelpon menanyakan keadaa anaknya itu kemudian di bawa ke Kaluku untuk dirawat karena neneknya mau

Hal 14 dari 56 hal. Putusan No. 494/Pdt.G/2024/PA.Mks.





pulang ke Kaluku. Atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat membantah secara tegas dengan alasan bahwa ketiga anak Penggugat apabila sedang berada di Makassar dan sakit kemudian ke klinik bertemu dokter anak dan diberikan resep obat oleh dokter pada klinik tersebut menurut orang tua Tergugat obat dari dokter tersebut tidak cocok dengan ketiga anak Penggugat, maka dari itu orang tua Tergugat selalu membawa ketiga anak Penggugat ke dokter yang menurut orang tua Tergugat sudah cocok dengan ketiga anak Penggugat yakni dokter di klinik kabupaten Wajo (Sengkang);

c. Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat selama ini terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga sering jika hari kerja pergi jam 8 pagi dan biasanya pulang jam 10 malam sehingga anak-anak tidak ada yang urus. Atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menolak secara tegas dengan alasan Tergugat sangat mengada-ada, Penggugat sangat mampu mengasuh dan merawat ketiga anak tersebut karena Penggugat selain melakukan kewajiban seorang ibu sebagaimana umumnya antara lain memandikan anak, menyiapkan pakaian anak, menyiapkan sarapan, menyiapkan bekal ke sekolah, mengantar dan menjemput anak sekolah tanpa mengabaikan aktivitas Penggugat sebagai Advokat;

d. Bahwa untuk diketahui selama pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak pernah diberikan nafkah yang layak dan Tergugat tidak pernah melibatkan Penggugat sebagai istri dalam mengelola keuangan keluarga. Orang tua Tergugat pun tidak mengetahui hal ini karena Penggugat juga tidak pernah bercerita masalah tersebut kepada orang tua Tergugat. Untuk itu, dalam Islam tentang hukum wanita karir diantaranya Mubah selama ia masih menjaga kodratnya sebagai wanita, sebagai ibu dan sebagai isteri dan apa yang diperolehnya merupakan suatu ibadah sedekah terhadap rumah tangganya. Dan walaupun Penggugat bekerja untuk

Hal 15 dari 56 hal. Putusan No. 494/Pdt.G/2024/PA.Mks.



menafkahi diri sendiri dan untuk kebutuhan rumah tangga seharusnya seorang suami tetap harus memberi nafkah yang layak kepada isteri akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat;

e. Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa orang tua Tergugat tidak pernah bermaksud memisahkan anak dan ibunya (Penggugat), buktinya kapanpun Penggugat mau membawa anaknya tidak pernah ada yang larang dan tidak pernah dicegah. Atas jawaban tersebut Penggugat membantah secara tegas dengan alasan bahwa pada saat Penggugat menjemput anak-anak Penggugat dan anak-anak Penggugat meminta izin kepada ibu Tergugat, Penggugat menyaksikan sendiri bagaimana mata ibu Tergugat mengisyaratkan melarang anak-anak Penggugat untuk ikut bersama Penggugat, sampai salah satu anak Penggugat harus membujuk ibu Tergugat bahwa cuma 1 hari ikut bersama Penggugat. Bukankah itu adalah hal yang seharusnya tidak terjadi apabila ibu Tergugat tidak bermaksud memisahkan Penggugat dengan anak-anak Penggugat;

f. Bahwa pada saat Penggugat berkumpul bersama ketiga anaknya, anak pertama Penggugat bercerita kepada Penggugat jika sudah sering berkendara roda dua dan hal itu diizinkan oleh orang tua Tergugat, sejak saat itu Penggugat selalu khawatir dan mengingatkan anak pertama agar tidak lagi membawa kendaraan roda dua karena belum cukup umur dan berbahaya akan tetapi pada saat Penggugat mengantarkan ketiga anak pulang ke rumah orang tua Tergugat, agar anak ketiga Penggugat tidak menangis dan melihat Penggugat pergi, bapak Tergugat meminta anak pertama untuk membawa anak ketiga pergi belanja dengan menggunakan kendaraan roda dua. Hal itu cukup membuat Penggugat kaget mengingat rumah orang tua Tergugat berada di jalan poros Makassar-Palopo. Untuk itu sangat beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan hadhanah

Hal 16 dari 56 hal. Putusan No. 494/Pdt.G/2024/PA.Mks.



terhadap anak-anak Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

g. Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa kekhawatiran Tergugat lainnya adalah bahwa Penggugat sewaktu memindahkan anaknya sekolah dari Kaluku ke Makassar jika ingin keluar rumah biasanya menitipkan anaknya sama tetangga atau sama teman Penggugat atau teman Tergugat dan dalam kondisi begitu biasanya makanan anak-anak tidak terurus dengan baik. Atas jawaban tersebut Penggugat menolak dengan tegas alasan bahwa sebagai ibu yang memiliki pekerjaan tentu Penggugat harus mengatur segala waktu yang dimilikinya begitupun dalam mengurus ketiga anaknya. Sejak bangun pagi persiapan ke sekolah Penggugat selalu membantu ketiga anak agar mandinya tidak terlalu lama kemudian menyiapkan bekal sekolah karena di sekolah ketiga anak Penggugat tidak diperbolehkan membawa uang dan tidak ada kantin sekolah. Untuk itu Penggugat selama hari sekolah selalu menyiapkan bekal untuk ketiga anak. Setelah ketiga anak Penggugat sampai di sekolah Penggugat menyelesaikan pekerjaan Penggugat jika ada pekerjaan yang harus diselesaikan kemudian Penggugat ke sekolah untuk menjemput ketiga anak yang berbeda jam pulang sekolahnya jika Penggugat belum selesai dalam pekerjaan, Penggugat meminta tolong kepada teman Penggugat yang tidak lain adalah teman baik Penggugat yang anaknya berada di sekolah dan jam pulang sekolah yang sama dengan anak-anak Penggugat;

4. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada halaman 3 Penggugat secara tegas menolak jawaban tersebut dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa sering Tergugat sebagai ayah anak-anak ingin mengambil dan membawa anaknya ke Makassar akan tetapi pada waktu itu justru Penggugat keberatan dan biasanya jika membawa

Hal 17 dari 56 hal. Putusan No. 494/Pdt.G/2024/PA.Mks.



anak-anak ke Makassar tidak lama dikembalikan lagi ke neneknya di Kaluku, akan tetapi Tergugat mengatakan kepada ibunya dengan alasan supaya Penggugat bisa mengurangi kerjanya dan mengurangi jalannya karena mengurus anak-anaknya maka anak-anak bagus dibawa ke Makassar sehingga tahun 2022 anak-anak semua dipindahkan sekolah ke Makassar dan ternyata Penggugat malah keberatan jika di bawa ke Makassar karena memang selama ini tidak pernah mengurus anaknya akan tetapi sibuk dengan karirnya. Dan betul pada tahun 2022 anak-anak dipindahkan ke Makassar malah terjadi masalah rumah tangga dan berujung dengan perceraian tahun 2023. Sehingga menurut hemat Tergugat sudah tepat anak-anak dipelihara oleh neneknya di Kalulu dan anak-anak tidak perlu dilibatkan terhadap masalah rumah tangga orang tuanya (Penggugat dan Tergugat). Atas jawaban tersebut Penggugat membantah secara tegas dengan alasan bahwa masalah rumah tangga bukan hanya pada pada tahun 2022 saja melainkan sudah sejak lama, Tergugat bahkan tidak pernah melihat keadaan sekitar apabila marah kepada Penggugat, Tergugat sering marah dihadapan ketiga anak maupun teman-teman Penggugat. Memiliki perbedaan hingga menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga adalah hal biasa terjadi dalam hubungan suami isteri namun marah dihadapan anak bukanlah pilihan yang bijak karena dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan mental dan mengganggu proses perkembangan anak. Untuk itu sangatlah berdasar jika Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;

b. Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa sewaktu anak-anak itu dipindah kembali ke Kaluku Penggugat tidak pernah keberatan bahkan Penggugat sendiri (ibunya) yang menyiapkan dan mengangkat tas pakaian anak-anaknya ke dalam mobil. Dan ketika anak-anak sakit ibunya tidak pernah menelpon menanyakan kondisi anaknya, hanay Tergugat

Hal 18 dari 56 hal. Putusan No. 494/Pdt.G/2024/PA.Mks.



- yang selalu menelpon menanyakan kondisi anak-anaknya. Sehingga Tergugat sangat heran kenapa Penggugat menggugat Tergugat soal hak pengasuhan anak ini. Atas jawaban tersebut Penggugat membantah secara tegas dengan alasan bahwa Tergugat pada saat datang ke rumah mengambil dan membawa ketiga anak dalam keadaan marah, berteriak di rumah pada malam hari yang mana sudah menjadi kebiasaan Tergugat jika marah dan Tergugat tidak pernah bertanya kepada Penggugat sampai membawa dengan menggendong ketiga anak naik di mobil dalam keadaan ketiga anak sedang tidur dan Tergugat tidak pernah merasa malu apabila tetangga mendengar teriakan marah Tergugat. Untuk itu sangatlah berdasar jika Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada halaman 4 Penggugat secara tegas menolak jawaban tersebut dengan alasan sebagai berikut :
- a. Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa dalil tuduhan Penggugat pada poin 8 gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa neneknya (orang tua Tergugat) di Kaluku membiarkan anak pertamanya mengendarai motor adalah tidak benar, justru neneknya sangat menyayangi cucunya dan sangat hati-hati dan sangat menjaga cucunya dan sangat melarang cucunya naik motor. Atas jawaban tersebut Penggugat membantah secara tegas dengan alasan bahwa pada saat Penggugat mengantar ketiga anak kembali ke rumah orang tua Tergugat di depan mata Penggugat ayah Tergugat meminta anak pertama untuk membawa adiknya (anak ketiga) ke toko untuk belanja makanan dengan mengendarai roda dua agar tidak menangis karena anak ketiga ingin ikut bersama Penggugat ke Makassar, dan hal itu diminta berulang-ulang oleh ayah Tergugat di hadapan Penggugat. Sehingga pada waktu itu agar anak ketiga Penggugat tidak melihat Penggugat pergi maka Penggugat diminta pulang kata ayah Tergugat mumpung anak ketiga

Hal 19 dari 56 hal. Putusan No. 494/Pdt.G/2024/PA.Mks.



sedang didalam rumah mencari pakaian yang ingin dibawa untuk ikut bersama Penggugat. Makasa pada waktu itu dengan berat hati Penggugat harus meninggalkan ketiga anak karena memikirkan sekolah ketiga anak yang belum mendekati ulangan naik kelas;

b. Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa sebagaimana point 9 gugatan Penggugat yang katanya Tergugat akan membawa ketiga anaknya ke Jakarta juga adalah tidak benar karena sampai sekarang anak-anak masih semuanya ada di Kaluku rumahnya neneknya, dan walaupun dibawa jalan-jalan sekali sekali ke Jakarta itu bukan untuk menetap tapi hanya sementara saja dalam rangka jalan-jalan. Bahwa betul anak pertama dan ketiga pernah dibawa oleh ayahnya jalan-jalan ke Jakarta dan ke Bali sekitar 4 hari hanya untuk jalan-jalan bukan menetap sementara anak kedua tidak ikut waktu itu. Atas jawaban tersebut Penggugat membantah secara tegas dengan alasan bahwa pernyataan Tergugat melalui telephone kepada Penggugat yang ingin membawa ketiga anak untuk menetap dan sekolah di Jakarta jauh setelah kedua anak dari Jakarta dan Bali. Setelah menyampaikan hal tersebut Penggugat mengingatkan Tergugat terkait surat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak menanggapi. Penggugat sangat mengkhawatirkan hal tersebut dikarenakan ketiga anak akan dibawa lebih jauh dari Penggugat dan akan tinggal lama bersama orang yang baru saja dikenal. Walaupun Penggugat jauh dari kata sempurna akan tetapi tidak ada yang bisa mencintai ketiga anak Penggugat lebih dari Penggugat. Untuk itu sangatlah berdasar jika Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

c. Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa permohonan penetapan hak asuh anak oleh Penggugat ini hanya akal-akalan dari Penggugat untuk meminta biaya perwalian (hadhanah dan nafkah) anak sebesar Rp.

Hal 20 dari 56 hal. Putusan No. 494/Pdt.G/2024/PA.Mks.





10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per anak per bulan sehingga dengan 3 (tiga) orang anak berjumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) per bulan dan yang mana menurut Tergugat itu jumlah yang sangat besar dan tidak masuk akal dan Penggugat dengan kondisi pekerjaannya sekarang ini tidak bisa memenuhi permintaan tersebut karena Tergugat bekerja membantu usaha orang tua Tergugat. Atas jawaban tersebut Penggugat membantah secara tegas dengan alasan bahwa inilah salah satu alasan orang tua Tergugat terkhusus ibu Tergugat sangat ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlebih lagi terkait harta selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat

d. Bahwa menafkahi anak merupakan suatu kewajiban yang wajib diberikan orang tua terhadap anaknya. Nafkah wajib tersebut meliputi sandang, papan dan tempat tinggal;

**Bahwa adapun dasar Penggugat mengajukan nafkah ketiga anak adalah sebagai berikut :**

- Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156 poin d disebutkan bahwa seorang suami wajib menfkahi anaknya walaupun dia sudah bercerai dari isterinya sampai anak itu dewasa yakni berusia minimal 21 tahun;
- Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 98 menyatakan : “Bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, dengan catatan anak tersebut tidak cacat fisik maupu mental atau belum menikah”;
- Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat 4 huruf c menyatakan: “Nafkah keluarga dimana di dalamnya termasuk nafkah kehidupan serta pendidikan bagi anak ditanggung oleh ayah”;
- Bahwa dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak “Yang di maksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah”;

Hal 21 dari 56 hal. Putusan No. 494/Pdt.G/2024/PA.Mks.



- Bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 330, berbunyi : “Usia belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin”;  
Oleh karena itu, wajar dan beralasan hukum jawaban Tergugat untuk ditolak;

**B. DALAM REKONVENSI**

Bahwa gugatan rekonvensi diatur dalam pasal 132 (a) dan 132 (b) HIR, Pasal 157 dan 158 RBg serta pasal 244-247 BRv. Dalam hal ini gugatan rekonvensi dapat dilakukan jika berkaitan dengan hukum kebendaan yang sedang diperiksa dalam persidangan akan tetapi gugatan rekonvensi tidak dapat dilaksanakan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perorangan;  
Untuk itu sangat beralasan hukum gugatan rekonvensi Tergugat ditolak atau setidaknya dikesampingkan dalam perkara a quo;

Berdasarkan replik tersebut diatas Penggugat memohon dengan segala kerendahan hati kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara a quo untuk mempertimbangkan argumentasi hukum Penggugat demi tegaknya hukum dan lahirnya keadilan bagi Penggugat selaku ibu dari ketiga anak Penggugat. Kiranya Majelis Hakim berkenan memutuskan :

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menetapkan anak yang bernama :
  - a. XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Makassar, 09-10-2013 (umur 10 tahun).
  - b. XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Makassar, 29-07-2015 (umur 8 tahun).
  - c. XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Makassar, 27-06-1017 (umur 6 tahun).

Berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat;

- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX kepada Penggugat;

Hal 22 dari 56 hal. Putusan No. 494/Pdt.G/2024/PA.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk masing-masing anak diluar biaya pendidikan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
- Menyatakan surat kesekapakatan antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 25 Januari 2024 sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## DALAM REKONVENSI

- Menyatakan menolak gugatan rekonvensi Tergugat;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik dan jawaban rekonvensi Penggugat tersebut, kuasa Tergugat mengajukan duplik dan replik rekonvensi secara tertulis tertanggal 29 April 2024 sebagai berikut :

### Dalam Konvensi

#### Dalam Pokok Perkara

**Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatan dan repliknya kecuali yang dibenarkan oleh Tergugat secara tegas dalam jawaban dan dupliknya;**

Bahwa seluruh dalil-dalil Penggugat terkait membiarkan anak tidak terurus dalam gugatannya adalah tidak benar dan hanya rekayasa cerita dari Penggugat. Bahwa anak-anak dari Penggugat dan Tergugat selama ini sejak kecil memang diurus oleh neneknya dan tidak pernah ada larangan dari siapapun baik dari Tergugat atau orang tua Tergugat kepada ibunya (Penggugat) untuk mengambil anaknya kapanpun dia mau, sehingga sudah tepat jika hak asuh anak ini tidak perlu dipermasalahkan karena akan merugikan anak itu jika menjadi objek perebutan hak asuh.

Bahwa Penggugat mengatakan bahwa ketika memanggil anaknya, neneknya (ibunya Tergugat) mengedipkan mata sebagai larangan adalah tidak benar, bahwa mengedipkan mata tidak bisa ditafsirkan sesuai tafsiran Penggugat karena itu tafsiran sepihak terlebih bahwa ibu Tergugat tidak pernah

Hal 23 dari 56 hal. Putusan No. 494/Pdt.G/2024/PA.Mks.



memberikan kode seperti itu kepada cucunya justru gembira jika ada ibu dari cucunya mengambil anaknya supaya anak itu tidak kekurangan kasih sayang ibunya, bahwa anak itu sebenarnya maunya memang kepada kedua orang tunaya dan kepada neneknya yang memang selama ini mengasuhnya sejak bayi bukan baru dari sekarang setelah bercerai.

Bahwa sewaktu Penggugat datang mau menjemput anaknya, orang tua Tergugat menyuruh anak-anak ganti pakaian yang lebih bagus dan ketika anak itu masuk kamar dan mengambil pakaian tidak mengganti bajunya namun anak-anak beralasan bahwa tidak apa-apa tidak ganti baju, jadi neneknya mengangguk dan mengedipkan matanya tanda setuju saja, bukan tanda melarang pergi dengan ibunya (penggugat).

Bahwa memisahkan seseorang anak dari orang-orang yang dicintainya adalah perbuatan tidak baik dan akan mengganggu psikologis dari anak tersebut, dan itu harusnya menjadi konsen point penting dalam perkara ini, bahwa anak itu butuh kepada kasih sayang ayah ibunya dan juga neneknya yang sudah merawat sejak bayi sejak masih baru lahir, sehingga jika penetapan hadhanah anak ini kepada salah satu pihak akan merugikan anak itu sendiri, bahwa bersama ayahnya dan neneknya, anak-anak tersebut tidak kekurangan sandang, pangan, dan papan, serta pendidikan dan kesehatannya, sehingga tidak ada hal-hal yang urgen yang perlu saling merebut hak asuh anak tersebut. Berbeda jika seandainya bukan neneknya yang membesarkannya dari bayi maka tidak menjadi masalah jika kepada Penggugat diberikan hak asuh terhadap anaknya.

Bahwa anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut selain sekolah, mereka juga sudah mengaji di belakang rumah orang tua Tergugat setiap pulang sekolah harus pergi mengaji.

Bahwa dalam replik Penggugat telah mengakui secara terang jawaban Tergugat yakni:

1. Mengakui bahwa yang merawat anaknya sejak bayi adalah ayah ibu dari Tergugat di Siwa Kabupaten Wajo dan pada waktu itu mereka Penggugat Tergugat sebagai ayah dan ibunya berdomisili di Makassar.

Hal 24 dari 56 hal. Putusan No. 494/Pdt.G/2024/PA.Mks.



2. Mengakui bahwa jika anak-anaknya sakit orang tua Tergugat membawa berobat ke dokter di Sengkang.
3. Mengakui bahwa jika anak-anaknya sakit, Penggugat menanyakan kondisi anaknya melalui suaminya, tidak langsung kepada orang tua Tergugat.
4. Mengakui bahwa telah membawa ketiga anak-anaknya pada saat liburan lebaran baru-baru ini.
5. Mengakui pada point g halaman 4 replik Penggugat, bahwa betul Penggugat memiliki kesibukan pekerjaannya sehingga biasa minta tolong sama temannya untuk menjemput anaknya yang kebetulan juga sekolah anaknya disitu, dan menitipkan anaknya kepada temannya itu.
6. Bahwa berdasarkan fakta Penggugat selama ini mengakui tidak keberatan jika anaknya diurus oleh neneknya di Siwa, Kab. Wajo, dan terbukti waktu itu anak-anak itu diurus oleh neneknya sejak bayi, dan Penggugat juga mengakui bahwa dia keberatan anak-anaknya di bawa ke Makassar dengan alasan ayahnya sering marah-marah di depan anak-anaknya. Point 4.a. halaman 5 replik Penggugat. Namun Tergugat membantah bahwa ia sering marah-marah di depan anak-anaknya.

Bahwa atas replik Penggugat yang menyatakan pada point 3.a. hal. 2, bahwa jika anak-anak sakit mengakui tidak pulang dengan alasan karena sudah ditelpon sama mertuanya bahwa anak-anak sudah tidak apa-apa dan sudah dibawa berobat ke dokter, membuktikan bahwa Penggugat selama ini setuju saja anak-anak dipelihara neneknya dan mengakui bahwa dia tidak pulang menjenguk anaknya, dan seharusnya naluri keibuan itu jika anak sakit apalagi masih bayi atau balita seharusnya datang meskipun dilarang oleh mertuanya. Dan menurut Tergugat, orang tuanya tidak pernah melarang Penggugat untuk menjenguk anaknya tersebut yang sedang sakit.

Bahwa terkait replik point 3.c, halaman 3, yang menyatakan bahwa Penggugat sangat mampu mengasuh dan merawat ketiga anaknya adalah mungkin saja tidak salah, akan tetapi jika dirawat oleh ayah dan neneknya yang memang sejak bayi merawatnya juga adalah tidak salah, dan faktanya memang sejak

Hal 25 dari 56 hal. Putusan No. 494/Pdt.G/2024/PA.Mks.



anak itu lahir sejak bayi sampai sekarang ini yang merawat adalah neneknya di Kaluku Siwa Kab. Wajo (orang tua Tergugat). Dan orang tua Tergugat lah yang selama ini merawat, memandikan, memberi makan, membelikan pakaian, memakaian baju, menyiapkan bekal ke sekolah, menghadap jika dipanggil ke sekolah menemani ke sekolah, mengantar dan menjemput ke sekolah, dan memeriksakan ke dokter jika sakit, seharusnya Penggugat bersyukur memiliki mertua seperti itu mau merawat dan mengasuh anaknya secara cuma-cuma sebagai tanda sayang kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya.

Bahwa terkait replik Penggugat point 3.d, halaman 3, bahwa Penggugat tidak memberikan nafkah yang layak adalah tidak benar terbukti telah dibelikan rumah dan mobil dan telah memenuhi kebutuhan sandang, papan, dan pangan, dan bahwa Penggugat tidak pernah melibatkan dalam pengelolaan keuangan adalah tidak benar, bahwa untuk keuangan rumah tangga pasti Penggugat selalu dilibatkan dan jika yang dimaksud adalah keuangan perusahaan maka perlu diketahui bahwa perusahaan itu milik orang tua Tergugat bukan milik Tergugat sehingga tidak bisa begitu saja melibatkan orang lain termasuk Tergugat dalam keuangan perusahaan orang tuanya. Yang perlu dipertanyakan apakah selama ini Penggugat dan Tergugat tidak hidup layak atau justru telah hidup layak melebihi keadaan keluarga-keluarga lain atau tidak, justru faktanya memang selama ini Penggugat-Tergugat hidup layak dan bisa punya rumah dan mobil dan pekerjaan dan pendidikan. Bahwa terjadi masalah rumah tangga, memang semua rumah tangga mengalami masalah tidak ada yang bebas dari masalah sehingga menurut Tergugat, Penggugat hanya kurang bersyukur saja atas pencapaian yang selama ini diperoleh.

Bahwa terkait replik Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat pernah mengancam akan membawa ketiga anaknya ke Jakarta adalah tafsir dan tuduhan mengada-ada saja dari Penggugat, karena bagaimana mungkin mau membawa anak-anak ke Jakarta sedangkan Tergugat saja tinggalnya di Makassar atau pulang ke Kaluku di Siwa wajo rumah orang tuanya, dan siapa yang anak mengurus kalo di bawa ke Jakarta. Dan faktanya selama ini anak-anak tinggal di Kaluku siwa Kab. Wajo tidak pernah di bawa ke Jakarta kecuali

Hal 26 dari 56 hal. Putusan No. 494/Pdt.G/2024/PA.Mks.





hanya jalan-jalan saja. Jadi yang benar Tergugat tidak pernah berniat membawa anak-anak untuk tinggal menetap di Jakarta atau dimanapun.

Bahwa terkait replik Penggugat point 5.c. yang menyatakan bahwa ibu Tergugat sangat ikut campur dalam urusan rumah tangganya adalah tidak benar jika itu diartikan intervensi dan merusak rumah tangga anaknya, akan tetapi jikapun memberikan masukan atau bantuan itu semata-mata untuk kepentingan anak-anak dan cucu-cucunya. Bahwa orang tua Tergugat selama ini memang menjalankan usahanya dan dibantu oleh anak-anaknya, bahwa dalam mengelola usaha itu juga menggunakan pinjaman dari bank dan pembiayaan kendaraan sehingga perusahaan milik orang tua Tergugat memang tidak bisa dicampur aduk dengan urusan rumah tangga anak-anaknya.

Bahwa terkait replik point 5.a. halaman 7, bahwa anak pertamanya disuruh pergi belanja dan ternyata naik motor, perlu dijelaskan bahwa selama ini ayah dan neneknya selalu melarang naik motor, tapi anak itu selalu berusaha mendorong motor dan menaikinya dan membawa ke tanah kosong samping rumah jika neneknya tidak melihatnya, sehingga pada akhirnya anak itu bisa naik motor sendiri, tapi tidak ada yang mengijinkan belajar naik motor dan tidak ada yang mengajarnya naik motor. Dia belajar sendiri karena memang sudah pintar naik sepeda.

Bahwa dalam menjalankan usahanya, orang tua Tergugat tidak mempekerjakan begitu saja anaknya (Tergugat) terbukti membelikan rumah anaknya atas nama Penggugat yang dijadikan objek gugatan rekonvensi dalam gugatan ini yakni berupa :

Sebidang tanah perumahan seluas 90 m2, sesuai SHGB No. XXXXXXXXXXXXX tercatat atas nama Nyonya XXXXXXXXXXXXX, Sarjana Hukum, berikut bangunan diatasnya terletak di XXXXXXXXXXXXX, Kel. Paccerakkang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Prop. Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Timur : Tanah bangunan XXXXXXXXXXXXX

Sebelah Barat : Tanah dan rumah XXXXXXXXXXXXX

Hal 27 dari 56 hal. Putusan No. 494/Pdt.G/2024/PA.Mks.



Sebelah Selatan : Tanah kosong

Bahwa rumah tersebut dibeli dengan DP dan angsuran yang selama ini dibayarkan oleh orang tua Tergugat. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, orang tua Tergugat menghentikan untuk sementara membayar angsuran rumah tersebut menunggu pembagian harta dan utang bersama secara jelas antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa selain membelikan rumah juga memberikan biaya hidup untuk anak-anak dan cucu-cucunya terbukti sejak bayi ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat dipelihara oleh neneknya (orang tua tergugat).

Bahwa Tergugat tidak mampu memberikan nafkah anak kepada anak-anaknya sesuai dengan permintaan Penggugat, bahwa Tergugat sekarang ini juga telah memiliki keluarga baru dan harus membiayai keurag barunya, dan mana penghasilan Tergugat juha masih bergantung dengan perusahaan milik orang tuanya, sehingga jika anaknya itu bisa mendapatkan biaya nafkah yang cukup seharusnya tidak perlu ditetapkan hak hadhanah atas anak-anak tersebut supaya neneknya juga bisa membantu dalam menafkahi cucu.

Bahwa seharusnya anak-anak itu dipelihara secara bersama-sama dan tidak perlu dilakukan perebutan hak hadhanah, karena selama ini orang tua Tergugat sudah sangat baik mau merawat cucunya dan membiayai cucu-cucunya.

Bahwa anak pertama para pihak juga sudah berumur 10 tahun tidak lama lagi berumur 12 tahun, jadi sudah bisa menentukan pilihannya mau ikut sama siapa apakah Penggugat atau Tergugat, sehingga sebaiknya menunggu saja sampai anak-anak tersebut berumur 12 tahun dan terserah kepada mereka akan tinggal sama siapa.

Bahwa Tergugat juga bersedia membuat perjanjian damai dengan Penggugat bahwa kapanpun anak-anak itu mau dibawa oleh Penggugat tidak akan dihalangi oleh Tergugat atau orang tua Tergugat asalkan tidak melalui penetapan hak hadhanah anak dalam suatu putusan pengadilan agama seperti gugatan Penggugat dalam perkara ini.

Hal 28 dari 56 hal. Putusan No. 494/Pdt.G/2024/PA.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak seluruh tuntutan gugatan Penggugat tersebut.

## **Dalam Rekonvensi**

Bahwa seluruh dalil-dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di atas mohon dianggap terulang kembali dan satu kesatuan dengan gugatan rekonvensi ini.

Bahwa dalam rekonvensi ini, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan rekonvensi.

Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak semua dalil-dalil Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam gugatan konvensinya kecuali yang disetujui dan dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi

Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan rekonvensi sebelumnya dan menolak jawaban Tergugat Rekonvensi.

Bahwa semua harta dan hutang yang diperoleh selama masa pernikahan harus dibagi antara Penggugat dan Tergugat masing-masing 50%.

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Berdasarkan hal tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan konvensi dari Penggugat konvensi untuk seluruhnya. Dan menerima/mengabulkan gugatan rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi seluruhnya.

Berdasarkan uraian tersebut maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## **Primer**

### **Dalam Konvensi**

### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan bahwa menolak seluruh gugatan konvensi dari Penggugat konvensi.
2. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Penggugat Konvensi.

Hal 29 dari 56 hal. Putusan No. 494/Pdt.G/2024/PA.Mks.



**Dalam Rekonvensi**

1. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah Penggugat yang baik dan benar.
2. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
3. Menyatakan bahwa objek gugatan dari Penggugat Rekonvensi adalah harta bersama dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa:

Sebidang tanah perumahan seluas 90 m<sup>2</sup>, sesuai SHGB No. XXXXXXXXXXXX tercatat atas nama Nyonya XXXXXXXXXXXX, Sarjana Hukum, berikut bangunan diatasnya terletak di XXXXXXXXXXXX, Kel. Paccerakkang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Prop. Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Timur : Tanah bangunan XXXXXXXXXXXX

Sebelah Barat : Tanah dan rumah XXXXXXXXXXXX

Sebelah Selatan : Tanah kosong

4. Menyatakan bahwa utang pada Bank BNI (Persero) Cab. Sengkang sebesar Rp 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) adalah utang bersama antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi dan ditanggung masing-masing 50%.
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk membagi harta dan utang bersama objek gugatan rekonvensi menurut hukum yang berlaku.
6. Memerintahkan kepada jurusita Pengadilan Agama Makassar untuk meletakkan sita jaminan atas objek perkara rekonvensi tersebut.
7. Menyatakan bahwa sita jaminan yang telah diletakkan atas objek gugatan rekonvensi adalah sah dan berharga menurut hukum.
8. Memerintahkan bahwa apabila Tergugat rekonvensi tidak mau dengan sukarela membagi harta bersama tersebut atas objek perkara rekonvensi tersebut secara sukarela maka Penggugat rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang menangani perkara

Hal 30 dari 56 hal. Putusan No. 494/Pdt.G/2024/PA.Mks.



untuk menjual secara eksekusi objek perkara rekonsensi dan hasilnya dibagikan sesuai dengan hukum kepada masing-masing para pihak, dan bila perlu dengan bantuan alat Negara dalam melaksanakannya.

**Dalam Konvensi dan Rekonsensi**

1. Memerintahkan kepada semua pihak untuk tunduk dan taat pada putusan perkara ini.
2. Memerintahkan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini.

**Subsider :**

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa setelah kuasa Tergugat mengajukan duplik konvensi dan replik rekonsensi, kuasa Tergugat menyatakan mencabut gugatan rekonsensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

**A. Bukti Surat:**

1. Fotokopi Akta Cerai Penggugat dengan Tergugat Nomor 0426/AC/2023/PA.Mks yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 15 Maret 2023. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah distempel pos, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 27 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah distempel pos, selanjutnya diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor 7371-LU-29112013-0002 tanggal 29 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Hal 31 dari 56 hal. Putusan No. 494/Pdt.G/2024/PA.Mks.



Makassar. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah distempel pos, selanjutnya diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor 7371-LU-14092015-0088 tanggal 15 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah distempel pos, selanjutnya diberi P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor 7371-LT-11092017-0031 tanggal 11 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah distempel pos, selanjutnya diberi kode P.5;

6. Fotokopi penghasilan dari alat sewa rental pada PT. Berkah Errahman Sukses Trans Kota Kendari Sulawesi Tenggara. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah distempel pos, selanjutnya diberi kode P.6;

7. Fotokopi tabungan pada Bank Mandiri atas nama XXXXXXXXXXXX. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah distempel pos, selanjutnya diberi kode P.7;

8. Fotokopi Surat Kesepakatan antara XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX (Penggugat dan Tergugat) tertanggal 25 Januari 2024. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah distempel pos, selanjutnya diberi kode P.8;

#### B. Saksi-Saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kelurahan Allepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;

Hal 32 dari 56 hal. Putusan No. 494/Pdt.G/2024/PA.Mks.





- Bahwa saksi berteman dengan Penggugat sekitar tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang tinggal bersama orang tua Tergugat di Siwa;
- Bahwa ketiga anak tersebut tinggal bersama neneknya di Siwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai dan sekolah di Siwa namun sebelum bercerai anak pertama dan kedua pernah sekolah di Makassar;
- Bahwa umur orang tua Tergugat sudah 60 tahun lebih;
- Bahwa saksi pernah ke rumah orang tua Tergugat di Siwa satu kali pada tahun 2016;
- Bahwa saksi melihat sendiri anak Penggugat saat bayi dipelihara oleh neneknya;
- Bahwa Penggugat biasa datang menjenguk anaknya di Siwa;
- Bahwa Penggugat jika mau jemput anaknya harus ada izin dari Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah tiga kali Penggugat tidak diizinkan oleh Tergugat untuk menjemput anaknya alasannya Tergugat karena masih trauma dengan perceraian;
- Bahwa Penggugat mengasuh anaknya dengan baik pada saat anak-anaknya tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat baik kelakuannya, bisa mengurus anak, tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya dan tidak pernah ada tindakan kriminal;
- Bahwa saksi pernah jalan bersama dengan Penggugat dan Tergugat sehari-hari namun Tergugat tidak sholat;
- Bahwa saksi tahu setelah lebaran tahun 2024 Penggugat bertemu dengan anaknya yang pertama karena diantar oleh neneknya ke Makassar;

Hal 33 dari 56 hal. Putusan No. 494/Pdt.G/2024/PA.Mks.



- Bahwa saksi tahu pekerjaan Tergugat adalah kontraktor pengadaan alat berat dan Tergugat kadang berpindah-pindah proyek;
- 2. **XXXXXXXXXXXXXX**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengacara, alamat Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
  - Bahwa saksi berteman dengan Penggugat sejak tahun 2015;
  - Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama **XXXXXXXXXXXXXX**, **XXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXX**;
  - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai ketiga anaknya tinggal bersama orang tua Tergugat di Siwa;
  - Bahwa saksi tahu waktu anaknya masih bayi diambil oleh neneknya di Siwa karena neneknya yang minta;
  - Bahwa saksi pernah ke rumah orang tua Tergugat di Siwa sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai;
  - Bahwa Penggugat sering ke Siwa untuk menjenguk anaknya;
  - Bahwa Penggugat tidak boleh mengunjungi anaknya kalau tidak ada izin dari Tergugat, dan saksi pernah mendengar langsung Tergugat menelpon Penggugat melarang bertemu anaknya;
  - Bahwa Tergugat membawa anaknya ke Siwa pada saat anaknya sedang tidur;
  - Bahwa pada saat masih rukun Penggugat yang mengurus anak-anaknya dengan baik dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya, Penggugat juga orangnya baik;
  - Bahwa pekerjaan Tergugat adalah kotraktor, berpindah-pindah tempat dan setahu saksi kadang di Marowali kadang di Pomalaa;

Hal 34 dari 56 hal. Putusan No. 494/Pdt.G/2024/PA.Mks.



- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat orangnya tempramen dan pernah pada bulan Agustus 2023 saksi melihat langsung Tergugat marah di rumah saksi, melempar HP Penggugat lalu diinjak-injak, dan Penggugat mau dipukul padahal Penggugat dan Tergugat sudah bercerai bahkan saksi pernah diusir oleh Tergugat, dan saksi pernah melihat status Tergugat mabuk;
- Bahwa Penggugat sudah bertemu dengan anaknya yang pertama namun tidak boleh bertemu dengan anak kedua dan ketiga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, kuasa Tergugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut :

1. **XXXXXXXXXXXX**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kelurahan Alesilurung, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa awal menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di Kaluku Siwa;
- Bahwa sebelum Penggugat bekerja biasa tinggal di Kaluku satu bulan kemudian balik lagi ke Makassar dan Penggugat mulai bekerja pada tahun 2017, namun pada saat Penggugat hamil anak kedua lebih banyak tinggal di Siwa;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah bercerai dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak kecil ketiga anaknya tinggal dan diasuh oleh saksi di Kaluku Siwa sampai sekarang;
- Bahwa anak yang pertama sekarang sudah kelas 5 SD, anak kedua kelas 3 SD dan anak ketiga kelas 2 SD, semuanya sekolah di Kaluku Siwa, anak pertama pernah pindah sekolah di Makassar pada saat kelas 3 SD lalu pindah lagi ke Siwa waktu naik kelas 4 SD;

Hal 35 dari 56 hal. Putusan No. 494/Pdt.G/2024/PA.Mks.



- Bahwa anak kedua diurus oleh saksi sejak bayi sampai sekolah TK dan SD, pernah juga pindah ke Makassar waktu kelas 1 SD tetapi pindah lagi ke Siwa saat kelas 2 SD, sedang anak ketiga waktu umur 1 sampai 3 tahun dipelihara oleh Penggugat, namun ketika orang tua Penggugat meninggal dunia diurus oleh saksi di Kaluku Siwa sampai sekarang;
- Bahwa kadang juga saksi titip ke saudara saksi jika ada acara yang mau didatangi saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melarang anak-anaknya untuk bertemu dengan Penggugat dan kalau liburan Penggugat menjemput anaknya ke Makassar;
- Bahwa saksi biasa menjemput anaknya jika anaknya menelpon minta dijemput atau Penggugat yang antar pulang ke Siwa;
- Bahwa biarlah anak-anaknya sekolah di Siwa nanti kalau libur baru ke Makassar karena Penggugat sibuk tapi ada juga adiknya Penggugat yang biasa datang temani Penggugat;
- Bahwa saksi punya usaha alat berat yang sekarang dilanjutkan oleh Tergugat dan alat berat tersebut masih dicicil yang angsurannya sekitar 50 juta rupiah perbulan, kalau ada lebihnya itu untuk kebutuhan keluarga;
- Bahwa usaha yang dijalankan Tergugat berpindah-pindah kadang di Kendari, kadang di Kalimantan;
- Bahwa saksi dan Tergugat yang membiayai sekolah anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat maupun Tergugat memarahi atau memukul anaknya;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi membelikan rumah Tergugat di XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa surat kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat benar ditandatangani oleh Tergugat karena Penggugat waktu itu memaksa

Hal 36 dari 56 hal. Putusan No. 494/Pdt.G/2024/PA.Mks.



Tergugat tanda tangan dan surat kesepakatan tersebut tidak ada yang dipegang oleh Tergugat;

2. **XXXXXXXXXXXX**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kelurahan Alesilurung, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah tante Tergugat;
- Bahwa saksi tahu anak Tergugat dengan Penggugat 3 (orang) tinggal bersama nenek dan kakeknya di Kaluku dan ketiga anak tersebut sekolah di Kaluku;
- Bahwa saksi biasa membantu neneknya menjaga cucunya, kadang juga anak tersebut di antar ke rumah saksi jika neneknya ada acara;
- Bahwa saksi kadang ikut bersama neneknya mengantar cucunya ke Makassar;
- Bahwa saksi pernah sampaikan kepada neneknya kalau ibunya datang menjemput anaknya berikan dan Penggugat tidak pernah dihalangi untuk menjemput anaknya, dan saat ini anak pertama dan ketiga bersama Penggugat;

3. **XXXXXXXXXXXX**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kelurahan Alesilurung, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah paman Tergugat;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan orang tua Tergugat sekitar 1 km;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang ketiganya tinggal bersama neneknya di Siwa;
- Bahwa waktu Tergugat dan Penggugat belum bercerai, Penggugat kadang tinggal di Siwa kadang di Makassar;

Hal 37 dari 56 hal. Putusan No. 494/Pdt.G/2024/PA.Mks.



- Bahwa anak-anaknya sekolah SD di depan rumah saksi;
- Bahwa anak-anaknya biasa diantar oleh neneknya ke Makassar;
- Bahwa ketiga anak Tergugat dengan Penggugat sekolah di Siwa, namun saksi mendengar berita kalau anak pertama sudah pindah sekolah di Makassar;
- Bahwa Tergugat sering keluar daerah karena pekerjaannya yang pindah-pindah;

4. XXXXXXXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kelurahan Alesilurung, Kecamatan Pitumpuan, Kabupaten Wajo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat dan saksi bertetangga dengan orang tua Tergugat di Kaluku Wajo;
- Bahwa saksi tahu awal Tergugat dan Penggugat menikah kadang tinggal di Siwa kadang di Makassar;
- Bahwa saksi tahu anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal di Siwa sejak kecil dirawat oleh neneknya dan setahu saksi tidak ada orang lain yang membantu neneknya mengurus cucunya;
- Bahwa saksi pernah melihat anak pertama Tergugat dengan Penggugat mengendarai motor;
- Bahwa umur neneknya sekarang sekitar 60 tahun lebih;
- Bahwa anak-anak Tergugat dan Penggugat mengaji di rumah saksi kadang juga mengaji di masjid;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat sering datang ke Siwa menjenguk anaknya, kadang juga kalau anaknya libur sekolah diantar oleh neneknya ke Makassar;
- Bahwa Tergugat punya pekerjaan sebagai kontraktor tetapi pekerjaannya berpindah-pindah tempat, namun saksi tidak tahu penghasilannya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 16 Juli 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Hal 38 dari 56 hal. Putusan No. 494/Pdt.G/2024/PA.Mks.





Bahwa kuasa Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 15 Juli 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa pada akhirnya Penggugat dan kuasa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan sengketanya secara damai, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud pasal 154 ayat (1) R.Bg harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Nuralim Zainuddin, SH., CPM., CRM., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Maret 2024, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, dengan demikian, ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat perkawinan dan saat ini keduanya telah bercerai, kemudian dengan gugatan ini Penggugat mengajukan perkara sengketa hadhanah dan nafkah atas 3 (tiga) orang anak yang terlahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat

Hal 39 dari 56 hal. Putusan No. 494/Pdt.G/2024/PA.Mks.



memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap 3 (tiga) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX (perempuan), lahir 9 Oktober 2013, XXXXXXXXXXXX (perempuan), lahir 29 Juli 2015 dan XXXXXXXXXXXX (perempuan), lahir 27 Juni 2017, dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, kuasa Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan telah bercerai pada tanggal 27 Februari 2023;
2. Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, umur 10 tahun, XXXXXXXXXXXX, umur 8 tahun dan XXXXXXXXXXXX, umur 6 tahun;
3. Bahwa ketiga anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan orang tua Tergugat di Kaluku Siwa, Kabupaten Wajo dan pemeliharaan dari orang tua Tergugat bukan baru mulai sejak Penggugat dan Tergugat bercerai tetapi sejak anak tersebut masih bayi sampai masuk sekolah semua diurus oleh orang tua Tergugat, begitu pula jika anak-anak sakit orang tua Tergugat yang merawat;
4. Bahwa orang tua Tergugat sangat memperhatikan ketiga cucunya dan tidak keberatan kapanpun jika ingin dibawa oleh ibunya, orang tua Tergugat tidak pernah bermaksud memisahkan anak dan ibunya, kapanpun Penggugat mau membawa anaknya tidak pernah ada yang larang, sehingga tidak perlu penetapan hak asuh atas anak-anak tersebut;
5. Bahwa kekhawatiran Tergugat adalah karena Penggugat selama ini terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan sewaktu Penggugat memindahkan anaknya sekolah di Makassar, Penggugat biasa menitip anaknya pada tetangga atau teman Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah

Hal 40 dari 56 hal. Putusan No. 494/Pdt.G/2024/PA.Mks.



mengajukan duplik sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai P.8 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.8, merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah terpenuhi syarat formil dan materil, berdasarkan Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang telah bercerai secara sah di pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik membuktikan susunan keluarga Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat adalah kepala keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah terpenuhi syarat formil dan materil, isi bukti tersebut pada pokoknya menerangkan kelahiran anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir 9 Oktober 2013, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa benar anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah terpenuhi syarat formil dan materil, isi bukti tersebut pada pokoknya menerangkan kelahiran anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir 29 Juli 2015, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa benar anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat;

Hal 41 dari 56 hal. Putusan No. 494/Pdt.G/2024/PA.Mks.



Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah terpenuhi syarat formil dan materil, isi bukti tersebut pada pokoknya menerangkan kelahiran anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir 27 Juni 2017, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa benar anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi salah satu usaha yang dijalankan oleh Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik membuktikan penghasilan salah satu usaha Tergugat sebesar Rp. 114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi tabungan Bank Mandiri atas nama Tergugat, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik membuktikan tabungan Tergugat pada Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Surat Kesepakatan yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 25 Januari 2024, telah memenuhi syarat formil dan materil, membuktikan adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah memperhadapkan pula 2 (dua) orang saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat disimpulkan:

- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri tetapi telah bercerai pada tanggal 27 Februari 2023;
- Bahwa Penggugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan ketiga anak tersebut dalam pengasuhan orang tua Tergugat di Siwa;

Hal 42 dari 56 hal. Putusan No. 494/Pdt.G/2024/PA.Mks.



- Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan orang tua Tergugat, Penggugat sering bertemu dengan anaknya, namun kalau mau bertemu harus ada izin dari Tergugat dan pernah Tergugat melarang Penggugat untuk menjemput anaknya;
- Bahwa Tergugat punya usaha alat berat;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik, sudah mengasuh anaknya dengan baik, tidak pernah menelantarkan anaknya apalagi melakukan kekerasan terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan didasarkan atas penglihatan dan pendengarannya sendiri, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R. Bg, alat bukti saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi dan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka berdasarkan Pasal 306 R.Bg, alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, kuasa Tergugat telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan keempat saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut dapat disimpulkan:

- Bahwa Tergugat dan Penggugat pernah terikat hubungan perkawinan namun telah bercerai;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat memiliki 3 (tiga) orang anak yang diasuh oleh orang tua Tergugat di Kaluku Siwa dan ketiga orang anak tersebut telah sekolah dan mengaji di Kaluku Siwa;

Hal 43 dari 56 hal. Putusan No. 494/Pdt.G/2024/PA.Mks.



- Bahwa Penggugat sering datang menjemput anaknya atau orang tua Tergugat yang mengantar cucunya ke Makassar;
- Bahwa biarlah anaknya dirawat oleh orang tua Terguga di Siwa dan Penggugat tidak dilarang untuk menjemput anaknya kapan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bantahan Tergugat, bukti tertulis dan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat pernah terikat perkawinan yang sah, kemudian antara keduanya terjadi perceraian;
2. Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir 9 Oktober 2013, XXXXXXXXXXXX, lahir 29 Juli 2015 dan XXXXXXXXXXXX, lahir 27 Juni 2017;
3. Setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, ketiga anak tersebut dalam pengasuhan orang tua Tergugat di Kaluku Siwa sampai sekarang;
4. Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan orang tua Tergugat, Penggugat kadang kesulitan jika hendak bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat yang diasuh oleh orang tua Tergugat, apalagi jaraknya yang berjauhan, sehingga Penggugat merasa kesulitan untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Penggugat dan Tergugat tidak pernah menelantarkan anaknya apalagi melakukan kekerasan terhadap anaknya;
6. Penggugat dan Tergugat berperilaku baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum, agama, adat dan kesusilaan;
7. Penggugat dan Tergugat sehat jasmani dan rohani;
8. Tidak ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat mengalami gangguan jiwa dan atau memiliki penyakit menular;
9. Penggugat memiliki kehendak yang baik untuk pengasuhan dan pemeliharaan anak;
10. Telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim di persidangan dan oleh mediator, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh kepada

Hal 44 dari 56 hal. Putusan No. 494/Pdt.G/2024/PA.Mks.





siapa hak *hadhanah* ditetapkan, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mendeskripsikan kerangka teori mengenai *hadhanah* menurut konsep Hukum Islam, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam konsep Hukum Islam, anak adalah amanah dari Allah Swt. Sebagai amanah, anak harus dilindungi keselamatan jiwa-raganya oleh kedua orangtuanya. Kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya, baik di dunia maupun akhirat. Firman Allah Swt. dalam surat At-Tahrim Ayat 6 menyatakan:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَمْسُكُوا بِاللِّسَانِ ۖ أُولَٰئِكَ سِمْبَاتٌ ۖ

Artinya: “Wahai orang-orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa oleh karena begitu pentingnya peranan orangtua dalam mengasuh anak, Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam tegas menyatakan “Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”. Konstitusi mewajibkan kedua orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa baik dalam konsep Hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, perlindungan anak ditempatkan pada posisi strategis dan prioritas tinggi. Perlindungan anak tetap harus dilakukan, meskipun antara ayah

Hal 45 dari 56 hal. Putusan No. 494/Pdt.G/2024/PA.Mks.



dan ibunya telah terjadi perceraian. Oleh sebab itu, penentuan hak asuh anak pasca perceraian harus diutamakan untuk melindungi anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam konsep dasar siapa yang lebih layak mendapat hak *hadhanah*, dalam Hadits riwayat At-Tirmidzi dan Ibn Majah dijelaskan sebagai berikut:

من فرق بين والدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة) أخرجه الترمذي وابن ماجه)

Artinya: “Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah akan memisahkan antara dia dan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat.” (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut di atas, kemudian muncullah pertanyaan “Bagaimana keberhakan ibu atas *hadhanah* jika ia telah menikah dengan orang lain?”. Jika ibu telah menikah dengan orang lain, keberhakannya atas hak *hadhanah* tidaklah otomatis menjadi sirna, sepanjang ibu tersebut dan suami barunya tetap dapat menjaga amanah pemeliharaan anak (*hadhanah*). Ibn Hazm dalam kitab *al-Muhalla* menyatakan:

إِنَّهُ لَا يَسْقُطُ حَقُّ الْأُمِّ فِي الْحِصَانَةِ بِزَوَاجِهَا إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً وَكَانَ الَّذِي تَزَوَّجُهَا مَأْمُونًا فَلِلنِّصْوَصِ الَّتِي ذَكَرْنَا وَلَمْ يَخْصَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ زَوَاجُهَا مِنْ غَيْرِ زَوَاجِهَا

Artinya: “Bahwa sesungguhnya hak ibu tidaklah gugur dalam *hadhanah* sebab pernikahannya, ketika ibu tersebut dapat dipercaya dan orang yang dinikahinya dapat dipercaya. Hal ini berdasarkan nash-nash yang telah disebutkan, sedangkan nabi saw tidak mengkhususkan menikahnya si ibu atau tidak”.

Menimbang, bahwa dalam hukum positif, penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal terjadinya perceraian:

Hal 46 dari 56 hal. Putusan No. 494/Pdt.G/2024/PA.Mks.



- a) *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
- b) *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;*
- c) *biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;*

Menimbang, bahwa pengecualian terhadap ketentuan Pasal 105 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut: Berdasarkan KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dinyatakan: *"Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama sianak"*.

Menimbang, bahwa selain mengacu pada norma tentang siapa yang lebih berhak mendapat hak asuh anak sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat unsur penting lain yang harus diperhatikan dalam menentukan hak asuh anak, rekam jejak orang tua. Rekam jejak ini meliputi aspek moralitas, kesehatan dan kesempatan mendidik dan memelihara anak. Ini erat hubungannya dengan kepribadian (*personality*) orang tua. Rekam jejak yang baik dapat menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa untuk lebih sistematisnya pertimbangan, Majelis Hakim perlu mengelompokkan pertimbangan dalam penetapan hak hadhanah dalam perkara a quo berdasarkan usia anak Penggugat dan Tergugat;

#### **Anak yang belum genap berusia 12 tahun**

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang belum genap berusia 12 tahun, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa konsep dasar pengasuhan anak yang belum genap berusia 12 tahun, sebagaimana dinyatakan oleh hadits riwayat At-Tirmidzi dan Ibn Majah serta diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang

Hal 47 dari 56 hal. Putusan No. 494/Pdt.G/2024/PA.Mks.



telah dideskripsikan sebelumnya, adalah hak ibu kandungnya. Hak asuh dapat beralih ke ayah kandung jika terbukti ibu kandung mempunyai perilaku buruk yang potensial menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan, terbukti bahwa :

1. Setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan orang tua Tergugat;
2. Selama ketiga anak tersebut dalam asuhan orang tua Tergugat, Penggugat sulit untuk bertemu dengan ketiga anaknya karena jaraknya yang berjauhan;
3. Penggugat berperilaku baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum, agama dan kesusilaan dan Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya;
4. Penggugat sehat jasmani dan rohani dan mampu menjadi pengasuh anak, serta tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat mengalami gangguan jiwa atau memiliki penyakit menular dan Penggugat memiliki kehendak yang baik untuk pengasuhan dan pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan sebelumnya, Majelis Hakim menyimpulkan dua poin fundamental sebagai berikut:

1. Penggugat telah terbukti cakap dan amanah dalam mengasuh anak;
2. Tidak ada faktor yang dapat dijadikan alasan beralihnya hak asuh anak yang belum *mumayyiz* dari Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan poin fundamental tersebut, berdasarkan laporan penelitian dalam Jurnal Psikologi *Scientific Tips for Raising Happy (and Healthy) Kids*, yang diambil-alih menjadi Pendapat Majelis Hakim, menyatakan *“Hubungan anak dengan ibu, terutama untuk anak-anak yang masih berusia dini, merupakan hubungan paling penting dan paling berpengaruh pada proses tumbuh kembang anak”*, sehingga anak yang berusia dini (belum *mumayyiz*) lebih baik dan lebih menjamin tumbuh-

Hal 48 dari 56 hal. Putusan No. 494/Pdt.G/2024/PA.Mks.



kembangnya jika berada dalam asuhan ibu;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas selama anak tersebut dalam asuhan orang tua Tergugat, Penggugat kesulitan jika hendak bertemu dengan anaknya karena jaraknya sangat berjauhan, sehingga Penggugat sangat merasa kesulitan untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada ketiga anak tersebut, selain itu anak tersebut tidak tinggal bersama ayahnya karena pekerjaannya yang berpindah-pindah tempat, dan Tergugat sudah menikah lagi, sehingga hanya diasuh oleh neneknya yang umurnya tidak lagi muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki potensi yang lebih baik dalam pengasuhan anak, sehingga Penggugat lebih berhak dan patut ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang belum mencapai umur 12 tahun;

Menimbang, bahwa tujuan utama pemberian hak asuh kepada Penggugat bukanlah demi kepentingan Penggugat semata, tetapi lebih penting dari itu, demi kepentingan terbaik anak. Majelis Hakim menilai bahwa dengan ditetapkannya Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah, maka ikhtiyar tersebut akan lebih memberikan jaminan kemaslahatan bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan hadhanah Penggugat atas anak yang belum mumayyiz patut dikabulkan, sehingga Majelis Hakim menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang belum berusia 12 (dua belas) tahun yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir 9 Oktober 2013, XXXXXXXXXXXX, lahir 29 Juli 2015 dan XXXXXXXXXXXX, lahir 27 Juni 2017, berada dibawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan dan nantinya mencantumkan dalam amar putusan bahwa Penggugat selaku pemegang hak hadhanah harus memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut. Penggugat tidak dibenarkan menghalangi atau memutus

Hal 49 dari 56 hal. Putusan No. 494/Pdt.G/2024/PA.Mks.



silaturahmi anak dengan Tergugat. Jika di kemudian hari Penggugat terbukti menghalang-halangi hak akses Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tersebut, Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari Penggugat;

Menimbang, bahwa “kemashlahatan” atau “kepentingan terbaik bagi anak” akan dapat terwujud ketika hak-hak anak dapat dijamin dengan baik, Majelis Hakim berpendapat terkait petitum Penggugat harus dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir 9 Oktober 2013, XXXXXXXXXXXX, lahir 29 Juli 2015 dan XXXXXXXXXXXX, lahir 27 Juni 2017 kepada Penggugat;

**Tentang nafkah anak**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per anak setiap bulan sehingga untuk 3 orang anak berjumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diluar biaya pendidikan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, Tergugat dalam jawabannya menyatakan jumlah tersebut terlalu besar dan tidak masuk akal dengan kondisi pekerjaan Tergugat sekarang tidak bisa memenuhi permintaan tersebut karena Tergugat hanya bekerja membantu usaha orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

- (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.*
- (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*

Hal 50 dari 56 hal. Putusan No. 494/Pdt.G/2024/PA.Mks.





- Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam :

*“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);*

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap kaidah hukum tersebut, patut disimpulkan bahwa Tergugat berkewajiban untuk menafkahi ketiga orang anaknya hingga dewasa yaitu berusia sekurang-kurangnya genap 21 tahun atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan tanggung jawab pemeliharaan ketiga anak tersebut berada pada Penggugat, maka biaya dan nafkah pemeliharaan ketiga orang anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat selaku ayah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang berapa besarnya nafkah anak yang harus diberikan Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kadar nafkah anak sebagaimana kaidah hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 280K/AG/2004 tanggal 04 November 2004 yang mengandung abstraksi hukum apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa biaya yang dapat diukur untuk saat ini adalah biaya nafkah atau biaya hidup sehari-hari yang jumlah pembelanjaannya disesuaikan dengan kepatutan dan keadilan yang didasarkan pada kebutuhan anak disatu sisi dengan mempertimbangkan pula kemampuan Tergugat pada sisi lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tidak mengetahui besaran penghasilan Tergugat, hanya saksi Tergugat yang merupakan ibu kandung Tergugat menyatakan bahwa usaha alat berat yang dijalankan Tergugat adalah milik saksi, hanya Tergugat yang melanjutkan usaha tersebut dan masih dicicil sekitar Rp 50.000.000 setiap bulan dan kalau ada lebihnya untuk kebutuhan rumah tangga;

Hal 51 dari 56 hal. Putusan No. 494/Pdt.G/2024/PA.Mks.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.8 berupa penghasilan dari alat sewa rental pada PT. Berkah Errahman Sukses Trans Kota Kendari Sulawesi Tenggara sebesar Rp 144.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) dan Tergugat memiliki tabungan pada Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan pertimbangan kelayakan dan kepatutan selanjutnya menetapkan nominal beban bafkah anak yang harus dipenuhi Tergugat untuk menafkahi 3 (tiga) orang anaknya sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau telah dewasa dan mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, ketiga anak Penggugat dan Tergugat belum dewasa da belum mampu bertindak sendiri mengelola biaya atau nafkah untuk kebutuhannya, maka tepatlah jika Penggugat sebagai pihak yang memeliharanya ditetapkan sebagai pihak yang akan menerima nafkah anak tersebut dari Tergugat dan mengelolanya demi kepentingan terbaik bagi ketiga orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 41 (a dan b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Apa yang ditentukan dalam Pasal tersebut mengandung pengertian bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak harus diberikan oleh bapak kepada anaknya secara proporsional sesuai dengan tahap perkembangan anak-anak itu sendiri. Rationya semakin anak itu bertambah besar semaik banyak biaya yang diperlukan, demikian pula semakin bertambah tinggi jenjang pendidikannya semakin besar pula biayanya, sehingga dalam diktum putusan yang akan dibebankan Majelis Hakim kepada Tergugat adalah baiay minimal dalam setiap bulannya, sehingga nantinya untuk kebutuhan lain yang sifatnya insidentil dan mendesak Tergugat juga masih mempunyai kewajiban biaya;

Hal 52 dari 56 hal. Putusan No. 494/Pdt.G/2024/PA.Mks.



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2015 tentang pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf (C) Rumusan Hukum Kamar Agama nomor 14, dijelaskan perlu adanya penambahan sebesar 10% setiap tahun pada pembebanan nafkah anak sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) serta memperhatikan dinamika perkembangan atau pertumbuhan anak serta kebutuhan hidup kedua Penggugat dan Tergugat, dimana semakin bertambah usia secara rasional semakin bertambah pula akan kebutuhan finansial, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim memandang layak dan adil menambah 10% setiap tahunnya hal mana Majelis hakim akan memasukkan penambahan prosentase tersebut dalam diktum amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada posita angka 10 dan petitum angka 4 agar surat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 25 Januari 2024 dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, Tergugat tidak memberikan tanggapan, namun saksi Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX (ibu kandung Tergugat) menyatakan benar surat kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Tergugat karena Penggugat waktu itu marah dan memaksa Tergugat untuk bertanda tangan dan surat kesepakatan tersebut tidak ada yang dipegang oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati tuntutan Penggugat menyangkut surat kesepakatan yang dimaksud, ternyata Penggugat sendiri dalam gugatannya mengakui Tergugat meningkari surat kesepakatan tersebut dengan alasan Tergugat tidak mau memberikan anak-anak kepada Penggugat dan tidak mau memberikan hak Penggugat dalam harta bersama selama perkawinan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui jika Tergugat telah meningkari isi kesepakatan tersebut, baik mengenai hak asuh anak maupun tentang tanah dan bangunan sebagaimana pada angka 3 dan 4 isi kesepakatan tersebut, dengan adanya salah satu pihak meningkari isi

Hal 53 dari 56 hal. Putusan No. 494/Pdt.G/2024/PA.Mks.



kesepakatan, maka kesepakatan tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga tidak mengikat kedua belah pihak, dengan demikian tuntutan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Tergugat telah dinyatakan dicabut oleh kuasa Tergugat, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
  - 2.1. XXXXXXXXXXXX, lahir 9 Oktober 2013;
  - 2.2. XXXXXXXXXXXX, lahir 29 Juli 2015;
  - 2.3. XXXXXXXXXXXX, lahir 27 Juni 2017;

Berada di bawah hadhanah Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan ketiga orang anak tersebut;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat pada diktum angka 2 di atas hingga ketiga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan diserahkan kepada Penggugat setiap bulannya minimal Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak dengan tambahan 10 % setiap tahunnya;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hal 54 dari 56 hal. Putusan No. 494/Pdt.G/2024/PA.Mks.



6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.160.000,00 (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Aminah, M.H. dan Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Rahman S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa Tergugat;

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. St. Masdanah**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. St. Aminah, M.H.**

**Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.**

Panitera Pengganti,

Hal 55 dari 56 hal. Putusan No. 494/Pdt.G/2024/PA.Mks.



Abdul Rahman, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 990.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah Rp1.160.000,00

( satu juta seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal 56 dari 56 hal. Putusan No. 494/Pdt.G/2024/PA.Mks.